



P E N E T A P A N
Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ariyah binti Man, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Agara Bumi Kaltim, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Gerbang Dayaku, Gang Erlian RT.4 No.35 Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para pihak yang terkait di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Sanita Fitriani binti Muslimin, yang lahir pada tanggal 29 Maret 2001 (14 tahun, 11 bulan), agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Agara Bumi Kaltim, alamat Jalan Gerbang Dayaku, Gang Erlian RT.4 No.35 Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan seorang laki-laki yang bernama Marwan Edi bin H. Arni, agama Islam, pekerjaan karyawan air minum isi ulang, alamat Jalan Gerbang Dayaku RT.2 Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu Kutai Kartanegara;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0072/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

1



3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk menikah yaitu 16 tahun bagi calon mempelai perempuan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah menjalin hubungan kasih selama 8 bulan yang lalu dan sekarang anak Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, begitupun calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan air minum isi ulang, dengan penghasilan perbulannya, Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.16.02.16/PW.01/78/2016, tanggal 22 Februari 2016;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Sanita Fitriani binti Muslimin untuk menikah dengan Marwan Edi bin H.Arni;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0072/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

2



3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas usianya minimal 16 tahun sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 namun tidak berhasil dan selanjutnya surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anaknya sebagaimana yang telah terurai dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Sanita Fitriani, Nomor KK.16.02.16/PW.01/78/2016 tanggal 22 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.1);
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sanita Fitriani, Nomor DN-16 Dd 0029312 tanggal 8 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 009, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan antara lain anak Pemohon, calon suaminya bernama Marwan Edi bin H.Arni dan ayah kandung calon suami bernama H.Arni bin H.Aspar, umur 51 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya membenarkan dalil dalil permohonan Pemohon sehingga dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon yang bernama Sanita Fitriani binti Muslimin dan calon suaminya bernama Marwan Edi bin H.Arni, merasa telah dewasa, sudah siap membina rumah tangga dan sanggup bertanggung jawab, baik sebagai suami atau isteri yang baik dan ingin segera melangsungkan pernikahan secara agama Islam tidak ada paksaan dari pihak manapun;

3

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0072/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----



Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas usia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 telah terbukti bahwa kehendak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama agar anak Pemohon tersebut dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Marwan Edi bin H.Arni, hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Ijazah SD, telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Sanita Fitriani binti Muslimin adalah anak kandung Pemohon, lahir tanggal 29 Mei 2001, saat ini baru berusia 14 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai, telah lama

4

*Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0072/Pdt.P/2016/PA.Tgr.*-----



bergaul dan berpacaran telah sepakat untuk segera menikah secara Islam, diantara keduanya tidak ada hubungan mahrom dan halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan atau perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kematangan jiwa dan raga seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, milieu, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya menerangkan, walaupun sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 16 tahun, sementara calon suami anak Pemohon bernama Marwan Edi bin H.Arni sudah berusia lebih dari 19 tahun, menyatakan sudah siap dan sanggup menjadi seorang suami dan siap membina rumah tangganya, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psichis dipandang telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan darah/keluarga atau nasab tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan cinta anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan cinta mencintai sudah diadakan peminangan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;

5

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0072/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindarkan anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar sosila dan norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul sebagai suami isteri, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum agama dan hukum positif. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ قَابِضَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan.....dst"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon Sanita Fitriani binti Muslimin dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Marwan Edi bin H.Arni dan dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sanita Fitriani binti Muslimin untuk menikah dengan Marwan Edi bin H.Arni;

6

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0072/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan tanggal 08 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami, H.M.Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Majelis, Drs.Akhmar Samhudi, S.H. dan Drs.Zulkifli masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Drs.H.Asyakir, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

H.M.Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Akhmar Samhudi, S.H.

Drs.Zulkifli

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.Asyakir, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan Pemohon	Rp 240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 331.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 17 Maret 2016
Wakil Panitera,

7

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0072/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----



Drs.H.Asyakir,M.H.